YAYASAN PENDIDIKAN
INTELEGENSIA KRISTEN
MAKASSAR

DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

STANDAR
LUARAN PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR LUARAN PENELITIAN
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR LUARAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.	Ketua LPPM		~~08~~-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris., M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan (Rektor)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Luaran Penelitian
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PEN/01/2026
Kelompok Standar	Standar Penelitian
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penelitian, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi acuan dalam menjamin dan meningkatkan mutu luaran penelitian secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Luaran Penelitian disusun mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta ketentuan lain yang relevan. Standar ini juga diselaraskan dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Kebijakan SPMI**, serta arah dan peta jalan penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar Luaran Penelitian menetapkan kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas. Luaran penelitian diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, serta penyelesaian permasalahan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Luaran penelitian dapat berupa **publikasi ilmiah, buku dan *book chapter*, kekayaan intelektual, produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, inovasi, serta bentuk luaran lainnya** sesuai karakteristik bidang keilmuan. Hasil penelitian juga didorong untuk disebarluaskan, memperoleh pengakuan ilmiah, dimanfaatkan dalam pembelajaran dan masyarakat, serta dikembangkan melalui kerja sama, hilirisasi, dan inovasi dengan tetap memperhatikan etika, perlindungan kekayaan intelektual, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar ini memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan. Pencapaian luaran penelitian tidak hanya ditinjau dari jumlah luaran, tetapi juga dari **mutu, relevansi, keterlibatan mahasiswa, pengakuan, sitasi, pemanfaatan, dan dampak** yang dihasilkan.

Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** serta didukung penerapan manajemen risiko. Hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) digunakan sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Semoga Standar Luaran Penelitian ini menjadi pedoman bagi seluruh unit dan sivitas akademika dalam menghasilkan penelitian yang **bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak**, serta mendukung terwujudnya Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik".**

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 3
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 6

2.1 Landasan Yuridis 6
2.2 Landasan Internal 6
2.3 Rasional Standar 7
2.4 Prinsip Penetapan Standar 8
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 9

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 11

3.1 Istilah dan Definisi 11
3.2 Singkatan 13

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 14

4.1 Pernyataan Standar 14
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 16

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 21

5.1 Strategi Pencapaian 21
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 22
5.3 Sumber Daya Pendukung 22

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 25

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 25
6.2 Analisis Risiko 26
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 26
6.4 Pemantauan Risiko 27

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 29

7.1 Penetapan 29
7.2 Pelaksanaan 30

7.3 Evaluasi 30
7.4 Pengendalian 31
7.5 Peningkatan 32

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 34

8.1 Dokumen Terkait 34
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 35
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 36
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 36

BAB IX PENUTUP 38

REFERENSI 39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu unsur utama tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pendidikan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan penelitian tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan penelitian, tetapi juga oleh **mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak hasil penelitian** yang dihasilkan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 menempatkan **Standar Luaran Penelitian sebagai bagian dari Standar Penelitian**. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi.

Luaran penelitian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan jenis penelitian, antara lain **publikasi ilmiah, buku dan *book chapter*, kekayaan intelektual, produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, inovasi, serta bentuk luaran penelitian lainnya**. Hasil penelitian juga perlu didorong agar memperoleh pengakuan ilmiah, digunakan dalam pengembangan pembelajaran, dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, serta dikembangkan melalui hilirisasi, kerja sama, dan inovasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, peningkatan kolaborasi penelitian, serta tuntutan terhadap kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat memerlukan pengelolaan luaran penelitian yang semakin terarah dan berkelanjutan. Luaran penelitian perlu direncanakan, dihasilkan, didiseminasikan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan ditingkatkan berdasarkan **peta jalan penelitian, bidang keilmuan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta target dampak Universitas**.

Penyebarluasan hasil penelitian juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan kemanfaatan penelitian. Universitas perlu mendorong akses terhadap hasil penelitian melalui publikasi, repositori, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan **etika penelitian, perlindungan kekayaan intelektual, kerahasiaan, keamanan, dan kepentingan umum**.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, luaran penelitian merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Oleh karena itu, hasil penelitian diarahkan untuk memperkuat budaya akademik, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, peningkatan kualitas pembelajaran, penyelesaian permasalahan masyarakat, penguatan jejaring kerja sama, serta peningkatan reputasi akademik Universitas.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Luaran Penelitian** sebagai acuan bagi Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan unit terkait dalam menjamin **mutu, relevansi, kemanfaatan, dan peningkatan dampak hasil penelitian**. Standar ini dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung penerapan manajemen risiko dan pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu luaran penelitian secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin dihasilkannya luaran penelitian yang **bermutu, relevan, bermanfaat, dapat diakses dan/atau dimanfaatkan sesuai ketentuan, serta memberikan dampak** bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Luaran Penelitian bertujuan untuk:

1. **menjamin mutu hasil penelitian** sesuai dengan kaidah ilmiah, etika akademik, karakteristik bidang keilmuan, dan standar mutu penelitian;
2. **menjamin relevansi hasil penelitian** dengan VMTS, peta jalan penelitian, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;

3. **menjamin kemanfaatan hasil penelitian** bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **meningkatkan publikasi ilmiah hasil penelitian** pada media publikasi nasional dan internasional yang relevan dan bermutu;
5. **meningkatkan kualitas dan pengakuan ilmiah hasil penelitian** melalui publikasi bereputasi, sitasi, penggunaan, dan bentuk pengakuan akademik lainnya;
6. **meningkatkan perolehan kekayaan intelektual** yang berasal dari hasil penelitian sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan;
7. **meningkatkan luaran penelitian dalam bentuk buku, *book chapter*, produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, dan inovasi** sesuai dengan karakteristik penelitian;
8. **mendorong pemanfaatan, penerapan, hilirisasi, dan/atau pengembangan hasil penelitian** untuk memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
9. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam menghasilkan luaran penelitian** bersama dosen maupun melalui penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi;
10. **meningkatkan luaran penelitian kolaboratif** melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional;
11. **mendorong integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran** untuk mendukung pengembangan bahan ajar, metode pembelajaran, dan penguatan kompetensi mahasiswa;
12. **menjamin penyebarluasan dan keteraksesan hasil penelitian** melalui publikasi, repositori, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. **meningkatkan kontribusi hasil penelitian terhadap pencapaian VMTS dan target dampak Universitas** serta penyelesaian permasalahan masyarakat;
14. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria luaran penelitian yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
15. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu luaran penelitian** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur untuk mendukung SPMI, pengambilan keputusan, pelaporan, dan akreditasi;
16. **mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak luaran penelitian** melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan SPMI; dan
17. **menjamin peningkatan mutu luaran penelitian secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), akreditasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi, diseminasi, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian** yang dihasilkan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Luaran Penelitian meliputi:

1. **mutu hasil penelitian**, yang mencakup kualitas ilmiah, kebaruan, ketepatan metodologi, integritas akademik, dan kesesuaian dengan kaidah keilmuan;
2. **relevansi hasil penelitian**, terhadap VMTS, peta jalan penelitian, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
3. **kemanfaatan hasil penelitian**, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **publikasi ilmiah nasional**, melalui jurnal ilmiah, prosiding, dan media ilmiah nasional lainnya yang relevan;
5. **publikasi ilmiah internasional**, melalui jurnal, prosiding, dan media ilmiah internasional yang relevan dan bermutu;
6. **pengakuan dan dampak ilmiah**, yang antara lain ditunjukkan melalui sitasi, penggunaan, rujukan, dan bentuk pengakuan terhadap hasil penelitian;
7. **kekayaan intelektual**, berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya yang relevan;

8. **buku dan *book chapter*** yang dihasilkan berdasarkan hasil penelitian dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. **produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, dan inovasi** yang dihasilkan dari kegiatan penelitian;
10. **pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian**, dalam pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan bidang lain yang relevan;
11. **hilirisasi dan pengembangan hasil penelitian**, melalui kerja sama, pengembangan produk, transfer teknologi, pemanfaatan, dan/atau bentuk hilirisasi lainnya;
12. **luaran penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa**, sebagai bagian dari penguatan budaya akademik dan kompetensi penelitian mahasiswa;
13. **luaran penelitian mahasiswa**, termasuk publikasi, kekayaan intelektual, produk, inovasi, dan bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik Program Studi;
14. **luaran penelitian kolaboratif**, yang dihasilkan melalui kerja sama penelitian pada tingkat internal, nasional, dan internasional;
15. **integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran**, termasuk pengembangan bahan ajar, buku ajar, studi kasus, metode, teknologi, dan materi pembelajaran;
16. **diseminasi hasil penelitian**, melalui seminar, konferensi, publikasi, repositori, pameran, forum ilmiah, dan media diseminasi lainnya;
17. **akses dan penyebarluasan hasil penelitian**, termasuk penggunaan lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil penelitian sesuai ketentuan;
18. **perlindungan hasil penelitian**, yang mencakup kekayaan intelektual, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum;
19. **kontribusi hasil penelitian terhadap VMTS dan target dampak Universitas**, termasuk pengembangan keunggulan dan reputasi akademik institusi;
20. **kontribusi hasil penelitian terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat dan pembangunan**, sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
21. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait produktivitas, mutu, relevansi, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran penelitian;
22. **pengelolaan data dan dokumentasi luaran penelitian**, yang mencakup ketersediaan, validitas, kemutakhiran, keamanan, konsistensi, dan keterlacakan data;
23. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam menghasilkan dan menyebarluaskan hasil penelitian melalui kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, dan kebermanfaatan;
24. **manajemen risiko luaran penelitian**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak hasil penelitian; dan
25. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Luaran Penelitian secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Luaran Penelitian berlaku bagi **LPPM, seluruh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, serta unit terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan indikator dan target yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang Program Studi, peta jalan penelitian, target Universitas, serta **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Luaran Penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, inovatif, dan berdampak merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas pembelajaran, penyelesaian permasalahan masyarakat, serta peningkatan reputasi Universitas. Oleh karena itu, Standar Luaran Penelitian diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi universitas**, melalui peningkatan mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak hasil penelitian;

2. **penguatan budaya akademik**, melalui peningkatan produktivitas penelitian dan luaran ilmiah yang berkualitas, inovatif, dan berintegritas;
3. **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui hasil penelitian yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dan inovasi;
4. **peningkatan mutu pendidikan**, melalui integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, bahan ajar, metode, teknologi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
5. **penguatan pusat penelitian dan inovasi**, melalui pengembangan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
6. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui penelitian dan luaran penelitian yang menjunjung nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, dan kebermanfaatan bagi sesama;
7. **peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui publikasi ilmiah bermutu, sitasi, kekayaan intelektual, inovasi, kolaborasi, dan pengakuan hasil penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
9. **penguatan jejaring dan kemitraan**, melalui luaran penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan mitra nasional maupun internasional; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi pencapaian luaran penelitian, AMI, tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Luaran Penelitian menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian UKI Paulus tidak berhenti pada pelaksanaan penelitian, tetapi menghasilkan **luaran yang bermutu, relevan, bermanfaat, diakui, dimanfaatkan, dan memberikan dampak**, serta mendukung pencapaian VMTS, pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria akreditasi, dan penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Luaran Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak hasil penelitian dipengaruhi oleh proses, sumber daya, pengelolaan, pembiayaan, serta sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu luaran penelitian secara berkelanjutan;
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Luaran Penelitian secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Proses Penelitian**, karena mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak luaran penelitian sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian kegiatan penelitian;
4. **Standar Masukan Penelitian**, karena pencapaian luaran penelitian memerlukan dukungan peneliti, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, serta sumber daya penelitian yang memadai;
5. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan luaran penelitian mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, ilmiah, inovatif, dan pemecahan masalah;
6. **Standar Isi Pembelajaran**, karena hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian serta materi pembelajaran;
7. **Standar Proses Pembelajaran**, karena hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis penelitian, studi kasus, proyek, dan bentuk pembelajaran lainnya;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena kompetensi, kualifikasi, produktivitas, dan pengembangan profesional dosen berpengaruh terhadap mutu dan produktivitas luaran penelitian;
9. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran memerlukan dukungan laboratorium, peralatan, teknologi, perpustakaan, basis data, dan fasilitas penelitian yang memadai;
10. **Standar Pembiayaan**, karena pencapaian luaran penelitian yang bermutu memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan;

11. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**, karena hasil penelitian dapat diterapkan dan dikembangkan menjadi kegiatan PkM serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
12. **Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**, karena data penelitian, publikasi, sitasi, kekayaan intelektual, produk, inovasi, pemanfaatan, dan dampak penelitian harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
13. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terhadap pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak luaran penelitian;
14. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait luaran penelitian, publikasi, kekayaan intelektual, diseminasi, pemanfaatan, evaluasi, dan tindak lanjut; dan
15. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa Standar Luaran Penelitian dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada mutu, relevansi, kemanfaatan dan target dampak, selaras dengan VMTS dan peta jalan penelitian, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, penyebarluasan, dan pemanfaatan hasil penelitian. Landasan yuridis Standar Luaran Penelitian meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil penelitian;
5. peraturan dan ketentuan mengenai etika penelitian, integritas akademik, perlindungan kekayaan intelektual, keterbukaan dan penyebarluasan hasil penelitian, serta pengelolaan hasil penelitian yang relevan;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai mutu, relevansi, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, keterlibatan mahasiswa, dan dampak luaran penelitian untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengelolaan luaran penelitian di perguruan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan Standar Luaran Penelitian sebagai acuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki **mutu, relevansi, dan kemanfaatan, serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas**. Standar ini juga menjadi dasar dalam perencanaan, pencapaian, diseminasi, pemanfaatan, pendokumentasian, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran penelitian secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Luaran Penelitian diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga hasil penelitian UKI Paulus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, pemecahan permasalahan masyarakat, inovasi, penguatan reputasi akademik, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Luaran Penelitian disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan arah, prioritas, karakteristik, indikator, dan target mutu luaran penelitian. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan, pedoman, dan/atau rencana strategis penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. peta jalan (roadmap) penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, kelompok riset, dan/atau peneliti;
11. pedoman penelitian dan ketentuan pengelolaan penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan relevansi dan target luaran penelitian sesuai karakteristik bidang keilmuan;

13. data dan dokumen luaran penelitian yang meliputi publikasi ilmiah, sitasi, buku dan book chapter, kekayaan intelektual, produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, inovasi, pemanfaatan dan bentuk luaran lainnya; dan
14. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi penelitian, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan Standar Luaran Penelitian yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan **kekhasan, keunggulan, arah pengembangan penelitian, kebutuhan masyarakat, karakteristik bidang keilmuan, serta target mutu dan dampak Universitas**.

Dengan demikian, luaran penelitian UKI Paulus diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan inovasi dan reputasi akademik, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP**.**

2.3 Rasional Standar

Standar Luaran Penelitian ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin dihasilkannya penelitian yang memiliki **mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Luaran penelitian merupakan salah satu indikator penting dalam menilai produktivitas penelitian, kontribusi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, pemanfaatan hasil penelitian, serta reputasi perguruan tinggi.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Luaran Penelitian merupakan bagian dari **Standar Penelitian** dan menjadi kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang memastikan bahwa hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.

Rasional penetapan Standar Luaran Penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **mutu hasil penelitian**, diperlukan untuk menjamin bahwa penelitian menghasilkan pengetahuan, temuan, metode, produk, atau inovasi yang memenuhi kaidah ilmiah dan memiliki kualitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. **relevansi hasil penelitian**, diperlukan untuk memastikan kesesuaian penelitian dengan VMTS, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
3. **kemanfaatan hasil penelitian**, diperlukan agar penelitian memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **publikasi ilmiah yang bermutu**, diperlukan untuk mendiseminasikan hasil penelitian, meningkatkan komunikasi ilmiah, dan memperluas kontribusi akademik dosen, peneliti, dan mahasiswa;
5. **pengakuan dan dampak ilmiah**, diperlukan untuk menunjukkan kontribusi hasil penelitian melalui sitasi, penggunaan, rujukan, penghargaan, dan bentuk pengakuan lainnya;
6. **kekayaan intelektual**, diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil penelitian yang memiliki nilai kebaruan, kreativitas, inovasi, dan potensi pemanfaatan;
7. **produk dan inovasi hasil penelitian**, diperlukan untuk mendorong pengembangan prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, dan bentuk inovasi lain yang dapat dimanfaatkan;
8. **pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian**, diperlukan agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat diterapkan, dikembangkan, dan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan;
9. **keterlibatan mahasiswa dalam luaran penelitian**, diperlukan untuk memperkuat budaya akademik, kemampuan penelitian, kompetensi ilmiah, serta pengalaman mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah dan inovasi;
10. **kolaborasi penelitian**, diperlukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, jejaring, pengakuan, dan dampak luaran penelitian pada tingkat nasional maupun internasional;
11. **integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran**, diperlukan untuk menjamin hasil penelitian berkontribusi terhadap pemutakhiran bahan ajar, pengembangan metode pembelajaran, dan peningkatan kualitas pendidikan;

12. **penyebarluasan dan keteraksesan hasil penelitian**, diperlukan untuk memperluas pemanfaatan hasil penelitian melalui publikasi, repositori, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar luaran penelitian tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung peningkatan mutu dan pencapaian status akreditasi sesuai dengan kriteria lembaga akreditasi yang relevan; dan
14. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan pencapaian Standar Luaran Penelitian dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Luaran Penelitian menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem pencapaian luaran penelitian yang **bermutu, relevan, bermanfaat, berorientasi pada dampak, terdokumentasi, berbasis risiko, memenuhi dan melampaui standar nasional, serta ditingkatkan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa hasil penelitian memiliki **mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak**, serta mendukung pencapaian VMTS, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi. Prinsip penetapan Standar Luaran Penelitian meliputi:

1. **berorientasi pada mutu**, yaitu luaran penelitian harus memenuhi kaidah ilmiah, etika penelitian, integritas akademik, dan standar kualitas sesuai karakteristik bidang keilmuan;
2. **berorientasi pada relevansi**, yaitu luaran penelitian diarahkan sesuai VMTS, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
3. **berorientasi pada kemanfaatan**, yaitu hasil penelitian diarahkan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **berorientasi pada dampak**, yaitu hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan perubahan, kontribusi, pengakuan, atau manfaat yang dapat ditunjukkan dan dievaluasi;
5. **menjunjung integritas akademik dan etika penelitian**, yaitu luaran penelitian dihasilkan secara jujur, bertanggung jawab, objektif, bebas dari pelanggaran integritas akademik, serta sesuai prinsip etika penelitian;
6. **menghargai dan melindungi kekayaan intelektual**, yaitu hasil penelitian yang memiliki nilai kekayaan intelektual dikelola dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. **mendorong keterbukaan dan diseminasi**, yaitu hasil penelitian disebarluaskan melalui media yang relevan dan, sesuai ketentuan, didorong untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
8. **mendorong inovasi dan hilirisasi**, yaitu luaran penelitian diarahkan untuk menghasilkan produk, teknologi, metode, model, dan inovasi yang memiliki potensi penerapan dan pengembangan lebih lanjut;
9. **mendorong keterlibatan mahasiswa**, yaitu pencapaian luaran penelitian memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian, publikasi, inovasi, dan bentuk luaran lainnya;
10. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu indikator dan target luaran penelitian tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
11. **adaptif terhadap karakteristik bidang keilmuan**, yaitu bentuk, indikator, dan target luaran penelitian disesuaikan dengan karakteristik disiplin ilmu, jenis penelitian, jenjang Program Studi, serta potensi dan keunggulan masing-masing bidang;
12. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu penelitian dan luaran penelitian menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, dan kebermanfaatan bagi sesama sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
13. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu setiap indikator dan target luaran penelitian dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, dan dievaluasi secara berkala;
14. **berbasis risiko**, yaitu penetapan dan pencapaian standar mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian;

15. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu seluruh luaran dan bukti pencapaiannya didukung dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri; dan
16. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Penelitian melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Luaran Penelitian UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis bukti dan risiko, selaras dengan VMTS dan peta jalan penelitian, serta diarahkan pada mutu, relevansi, kemanfaatan dan target dampak**, sehingga mendukung peningkatan mutu dan reputasi UKI Paulus secara berkelanjutan.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Luaran Penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian** dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh proses penelitian, sumber daya penelitian, pendidikan, PkM, kerja sama, dan tata kelola institusi. Keterkaitan Standar Luaran Penelitian dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
1	**Standar Proses Penelitian**	proses penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan dikendalikan dengan baik menjadi dasar untuk menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat.
2	**Standar Masukan Penelitian**	ketersediaan peneliti, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta sumber daya penelitian yang memadai mendukung pencapaian mutu dan produktivitas luaran penelitian.
3	**Standar Kompetensi Lulusan**	keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan luaran penelitian mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, ilmiah, inovatif, serta pemecahan masalah.
4	**Standar Isi Pembelajaran**	hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian serta materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5	**Standar Proses Pembelajaran**	hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui studi kasus, proyek, bahan ajar, teknologi, dan pembelajaran berbasis penelitian.
6	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	kompetensi, kualifikasi, produktivitas, dan pengembangan profesional dosen berpengaruh terhadap mutu, kuantitas, dan dampak luaran penelitian.
7	**Standar Sarana dan Prasarana**	laboratorium, peralatan, perpustakaan, basis data, teknologi, dan fasilitas pendukung penelitian memengaruhi kemampuan menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.
8	**Standar Pembiayaan**	pendanaan yang memadai dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung penelitian, publikasi, kekayaan intelektual, inovasi, diseminasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
9	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	hasil penelitian dapat diterapkan dan dikembangkan melalui PkM sehingga meningkatkan kemanfaatan dan dampaknya bagi masyarakat.
10	**Standar Kerja Sama**	kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya mendukung luaran penelitian kolaboratif, pemanfaatan, hilirisasi, dan peningkatan dampak penelitian.
11	**Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan**	tata kelola yang efektif dan akuntabel mendukung perencanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan pencapaian luaran penelitian.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran
12	**Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**	data publikasi, sitasi, kekayaan intelektual, produk, inovasi, pemanfaatan, kolaborasi, dan dampak penelitian harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
13	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, publikasi, kompetisi ilmiah, inovasi, dan luaran lainnya mendukung pengembangan kompetensi dan prestasi mahasiswa.
14	**Standar Suasana Akademik**	budaya ilmiah, seminar, diskusi akademik, kolaborasi, dan interaksi keilmuan mendukung peningkatan produktivitas dan mutu luaran penelitian.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Luaran Penelitian merupakan hasil dari keterpaduan berbagai standar dalam SPMI. Oleh karena itu, **perencanaan, pencapaian, publikasi, diseminasi, perlindungan, pemanfaatan, pendokumentasian, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran penelitian** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu luaran penelitian diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, inovasi dan hilirisasi, penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan reputasi akademik, pencapaian target dampak, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus** secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Luaran Penelitian** adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Hasil Penelitian** adalah pengetahuan, temuan, data, metode, model, produk, teknologi, inovasi, atau bentuk hasil lainnya yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. **Luaran Penelitian** adalah hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat didiseminasikan, diakui, dilindungi, diterapkan, dikembangkan, dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan jenis penelitian.
5. **Mutu Hasil Penelitian** adalah tingkat kualitas hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, etika penelitian, integritas akademik, serta standar kualitas sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan.
6. **Relevansi Hasil Penelitian** adalah tingkat kesesuaian hasil penelitian dengan VMTS, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
7. **Kemanfaatan Hasil Penelitian** adalah tingkat kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
8. **Dampak Penelitian** adalah perubahan, manfaat, pengaruh, atau kontribusi yang dihasilkan oleh penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, masyarakat, ekonomi, lingkungan, kebijakan, atau bidang lain yang relevan.
9. **Target Dampak** adalah sasaran perubahan, manfaat, kontribusi, atau pengaruh yang ingin dicapai Universitas melalui pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian sesuai dengan VMTS dan arah pengembangan institusi.
10. **Publikasi Ilmiah** adalah penyebarluasan hasil penelitian melalui media ilmiah yang memenuhi kaidah akademik, seperti jurnal ilmiah, prosiding, buku, *book chapter*, atau media ilmiah lainnya.
11. **Jurnal Ilmiah** adalah terbitan berkala yang memuat artikel ilmiah dan diterbitkan sesuai dengan kaidah penerbitan ilmiah serta ketentuan yang berlaku.
12. **Prosiding Ilmiah** adalah kumpulan karya ilmiah yang dipresentasikan dan/atau diterbitkan sebagai hasil seminar, konferensi, simposium, atau forum ilmiah lainnya.
13. **Buku Hasil Penelitian** adalah buku yang substansinya dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan penerbitan yang berlaku.
14. ***Book Chapter*** adalah karya ilmiah berupa bagian atau bab dalam suatu buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai guna dan memperoleh atau dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul atas suatu ciptaan setelah diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. **Produk Penelitian** adalah barang, perangkat, sistem, bahan, aplikasi, atau bentuk produk lainnya yang dihasilkan dan/atau dikembangkan melalui kegiatan penelitian.
19. **Prototipe** adalah model awal atau bentuk purwarupa suatu produk, sistem, perangkat, atau teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian untuk diuji dan dikembangkan lebih lanjut.
20. **Model Penelitian** adalah representasi konseptual, matematis, komputasional, fisik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari penelitian untuk menjelaskan, memprediksi, atau menyelesaikan suatu permasalahan.

21. **Metode** adalah cara, prosedur, teknik, atau pendekatan yang dikembangkan dan/atau dihasilkan melalui penelitian untuk mencapai tujuan tertentu.
22. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna dan dapat diterapkan secara efektif, efisien, aman, serta sesuai dengan kondisi masyarakat atau lingkungan pengguna.
23. **Inovasi** adalah hasil pengembangan atau penerapan gagasan, pengetahuan, teknologi, metode, model, produk, atau layanan yang memiliki unsur kebaruan dan memberikan nilai tambah atau manfaat.
24. **Diseminasi Hasil Penelitian** adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan/atau pemangku kepentingan melalui publikasi, seminar, konferensi, repositori, pameran, media digital, atau mekanisme lainnya.
25. **Sitasi** adalah pengutipan atau perujukan terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian oleh karya ilmiah lainnya sebagai salah satu bentuk pengakuan terhadap kontribusi ilmiah.
26. **Pengakuan Hasil Penelitian** adalah bentuk apresiasi, penggunaan, rujukan, sitasi, penghargaan, adopsi, atau pengakuan lain terhadap mutu dan kontribusi hasil penelitian oleh pihak lain.
27. **Pemanfaatan Hasil Penelitian** adalah penggunaan atau penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, atau bidang lain yang relevan.
28. **Hilirisasi Hasil Penelitian** adalah proses pengembangan lebih lanjut hasil penelitian agar dapat diterapkan, dimanfaatkan, ditransfer, dikembangkan menjadi produk atau layanan, dan/atau memberikan nilai tambah bagi pengguna dan pemangku kepentingan.
29. **Komersialisasi Hasil Penelitian** adalah pemanfaatan hasil penelitian yang memiliki nilai ekonomi melalui lisensi, kerja sama, pengembangan produk atau layanan, atau mekanisme lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. **Integrasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran** adalah pemanfaatan hasil penelitian untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, metode, teknologi, dan pengalaman pembelajaran mahasiswa.
31. **Penelitian Kolaboratif** adalah penelitian yang dilaksanakan bersama oleh peneliti dari dua atau lebih unit, institusi, disiplin ilmu, dan/atau mitra pada tingkat nasional maupun internasional.
32. **Luaran Penelitian Kolaboratif** adalah luaran penelitian yang dihasilkan melalui kerja sama penelitian dengan peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, atau mitra lainnya.
33. **Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian** adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen dan/atau penelitian kolaboratif yang memberikan pengalaman penelitian dan dapat menghasilkan luaran bersama.
34. **Luaran Penelitian Mahasiswa** adalah karya atau hasil penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri dan/atau bersama dosen berupa publikasi, kekayaan intelektual, produk, prototipe, inovasi, atau bentuk luaran lainnya.
35. **Peta Jalan Penelitian** adalah dokumen yang memuat arah, fokus, tahapan, prioritas, dan target pengembangan penelitian dalam periode tertentu pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau kelompok penelitian.
36. **Repositori Institusi** adalah sistem penyimpanan dan penyebarluasan digital karya ilmiah dan hasil penelitian yang dikelola oleh Universitas untuk mendukung dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil penelitian.
37. **Akses Terbuka** (*Open Access*) adalah mekanisme yang memungkinkan hasil penelitian atau publikasi ilmiah dapat diakses secara terbuka sesuai dengan ketentuan hak cipta, kekayaan intelektual, etika, dan peraturan perundang-undangan.
38. **Lisensi Terbuka** adalah pemberian izin penggunaan, penyebarluasan, dan/atau pengembangan suatu karya berdasarkan persyaratan lisensi tertentu yang memungkinkan akses dan pemanfaatan secara lebih luas sesuai ketentuan yang berlaku.
39. **Etika Penelitian** adalah prinsip dan norma yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk menjamin integritas, tanggung jawab, keselamatan, penghormatan terhadap subjek penelitian, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
40. **Integritas Akademik** adalah komitmen terhadap nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian dalam kegiatan akademik dan penelitian serta dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah.

41. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak penelitian, antara lain mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan mitra.
42. **Manajemen Risiko Penelitian** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran penelitian.
43. **Monitoring Luaran Penelitian** adalah kegiatan pemantauan secara sistematis dan berkala terhadap pencapaian jenis, jumlah, mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran penelitian berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
44. **Evaluasi Luaran Penelitian** adalah proses sistematis untuk menilai ketercapaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu penelitian.
45. **Rekaman Mutu Luaran Penelitian** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Luaran Penelitian, antara lain data penelitian, publikasi, sitasi, kekayaan intelektual, buku, produk, prototipe, inovasi, kolaborasi, pemanfaatan, diseminasi, dampak, hasil evaluasi, serta bukti tindak lanjut.
46. ***Continuous Quality Improvement* (CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian indikator, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu luaran penelitian.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Luaran Penelitian** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **LPPM** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **KI** : Kekayaan Intelektual.
10. **HKI** : Hak Kekayaan Intelektual.
11. **ISBN** : *International Standard Book Number*.
12. **DOI** : *Digital Object Identifier*.
13. **AMI** : Audit Mutu Internal.
14. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
15. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
16. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.
17. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Ketua LPPM menetapkan dan mengoordinasikan pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian** yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.	menetapkan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian; menyosialisasikan kriteria kepada unit dan peneliti; serta melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaiannya setiap tahun.	**Ketua LPPM**
2	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan luaran penelitian dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.**	memetakan penelitian dan luaran terhadap peta jalan penelitian dan visi keilmuan; melakukan evaluasi relevansi setiap tahun; serta menindaklanjuti hasil evaluasi.	**Dekan/Direktur Pascasarjana**
3	**Dosen dan peneliti menghasilkan luaran penelitian yang memberikan kemanfaatan dan/atau dampak** bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	mengarahkan penelitian pada kebutuhan pengguna; mengidentifikasi potensi pemanfaatan; mendokumentasikan bukti penggunaan dan manfaat; serta melakukan pelacakan dampak hasil penelitian.	**Ketua LPPM**
4	**Dosen Tetap Program Studi menghasilkan publikasi ilmiah yang bermutu dan relevan dengan bidang keilmuan** melalui jurnal, prosiding, dan/atau media ilmiah nasional maupun internasional sesuai target Universitas dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan.	menetapkan target publikasi tahunan; menyelenggarakan klinik penulisan; memfasilitasi publikasi; meningkatkan kolaborasi penulisan; serta memonitor produktivitas publikasi setiap tahun.	**Dekan/Direktur Pascasarjana**
5	**Dosen Tetap Program Studi meningkatkan mutu, reputasi, pengakuan, dan dampak ilmiah karya hasil penelitian**, yang ditunjukkan melalui publikasi bermutu, sitasi, rujukan, penghargaan, dan/atau bentuk pengakuan ilmiah lainnya.	meningkatkan kualitas publikasi; memilih media publikasi yang relevan dan bermutu; memperluas diseminasi; meningkatkan profil akademik peneliti; serta memonitor sitasi dan pengakuan ilmiah.	**Dekan/Direktur Pascasarjana**
6	**Dosen dan peneliti menghasilkan serta mengupayakan perlindungan terhadap hasil penelitian yang memiliki potensi Kekayaan Intelektual (KI)** berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan.	melakukan identifikasi potensi KI; memberikan pendampingan pendaftaran; memfasilitasi perlindungan KI; serta memonitor pengajuan dan perolehan KI setiap tahun.	**Ketua LPPM**
7	**Dosen dan peneliti mengembangkan hasil penelitian menjadi buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, dan/atau karya**	menyelenggarakan pendampingan penulisan; memfasilitasi penerbitan; mendorong pemanfaatan	**Dekan/Direktur Pascasarjana**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan dan memenuhi ketentuan penerbitan yang berlaku.	hasil penelitian sebagai sumber karya ilmiah; serta mendokumentasikan luaran setiap tahun.	
8	**Dosen dan peneliti menghasilkan produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan/atau inovasi lainnya** sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan pengguna.	mengembangkan penelitian berorientasi inovasi; memfasilitasi pengembangan dan pengujian luaran; membangun kerja sama dengan pengguna; serta mendokumentasikan hasil yang dihasilkan.	**Ketua LPPM**
9	**Ketua LPPM mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, pengembangan, transfer teknologi, dan/atau hilirisasi hasil penelitian** yang potensial sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.	memetakan hasil penelitian potensial; membangun kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri; memfasilitasi penerapan dan hilirisasi; serta melacak pemanfaatan hasil penelitian.	**Ketua LPPM**
10	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta mendorong dihasilkannya luaran penelitian bersama dosen dan mahasiswa** sesuai karakteristik bidang keilmuan dan jenjang Program Studi.	mengintegrasikan mahasiswa dalam tim penelitian dosen; mengarahkan penelitian mahasiswa pada tema penelitian dosen; memfasilitasi luaran bersama; serta memonitor keterlibatan mahasiswa setiap tahun.	**Dekan/Direktur Pascasarjana**
11	**Ketua Program Studi memastikan penelitian mahasiswa, termasuk tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai jenjang pendidikan, menghasilkan luaran yang memiliki kontribusi ilmiah, aplikatif, dan/atau inovatif serta didorong untuk didiseminasikan melalui forum ilmiah, publikasi, KI, produk, dan/atau bentuk luaran lainnya.**	mengarahkan penelitian mahasiswa sesuai visi keilmuan dan peta jalan penelitian; melakukan pembimbingan luaran; memfasilitasi diseminasi/publikasi; serta memonitor luaran mahasiswa setiap tahun.	**Ketua Program Studi**
12	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana mendorong peningkatan luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional** yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan/atau mitra lainnya.	mengembangkan jejaring penelitian; memfasilitasi penelitian dan publikasi bersama; mengembangkan kerja sama nasional dan internasional; serta memonitor luaran kolaboratif setiap tahun.	**Ketua LPPM**
13	**Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan diintegrasikan ke dalam pembelajaran** untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar.	memetakan hasil penelitian yang relevan dengan mata kuliah; mengintegrasikannya dalam RPS dan bahan pembelajaran; serta melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian setiap tahun.	**Ketua Program Studi**
14	**Ketua LPPM memastikan hasil penelitian didiseminasikan, terdokumentasi, dan dapat diakses melalui publikasi, repositori, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme lain yang sesuai**, terutama	menyediakan dan mengembangkan repositori; meningkatkan diseminasi hasil penelitian; menerapkan	**Ketua LPPM**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
	terhadap hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum.	mekanisme akses/lisensi yang sesuai; serta melakukan monitoring terhadap keteraksesan luaran.	
15	**Ketua LPPM bersama Badan Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian setiap tahun serta memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.**	menetapkan indikator dan target tahunan; mengintegrasikan data luaran dalam sistem informasi; melakukan monitoring, evaluasi dan analisis risiko; memanfaatkan hasil AMI, akreditasi, RTM dan RTL; serta menetapkan program peningkatan.	**Ketua LPPM**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Ketua LPPM menetapkan dan mengoordinasikan pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian** yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika penelitian serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.	persentase luaran penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan berdasarkan hasil evaluasi	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
2	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan luaran penelitian dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.**	persentase luaran penelitian yang relevan dengan peta jalan penelitian dan visi keilmuan Program Studi	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
3	**Dosen dan peneliti menghasilkan luaran penelitian yang memberikan kemanfaatan dan/atau dampak** bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	persentase hasil penelitian yang memiliki bukti pemanfaatan dan/atau dampak bagi pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, atau pemangku kepentingan lainnya	15%	≥20%	≥25%	≥30%	≥35%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
4	**Dosen Tetap Program Studi menghasilkan publikasi ilmiah yang bermutu dan relevan dengan bidang keilmuan** melalui jurnal, prosiding, dan/atau media ilmiah nasional maupun internasional sesuai target Universitas dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan.	rasio publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan/atau internasional yang dihasilkan DTPS per tahun	0,40/DTPS	≥0,50/DTPS	≥0,60/DTPS	≥0,70/DTPS	≥0,80/DTPS
		persentase DTPS yang menghasilkan sekurang-kurangnya 1 publikasi ilmiah pada tahun berjalan	≥40%	≥50%	≥60%	≥70%	≥80%
5	**Dosen Tetap Program Studi meningkatkan mutu, reputasi, pengakuan, dan dampak ilmiah karya hasil penelitian**, yang ditunjukkan melalui publikasi bermutu, sitasi, rujukan, penghargaan, dan/atau bentuk pengakuan ilmiah lainnya.	persentase DTPS yang memiliki karya ilmiah yang disitasi pada tahun berjalan	25%	≥30%	≥40%	≥50%	≥60%
		persentase publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi berkualitas sesuai karakteristik bidang ilmu	15%	≥20%	≥25%	≥30%	≥35%
6	**Dosen dan peneliti menghasilkan serta mengupayakan perlindungan terhadap hasil penelitian yang memiliki potensi Kekayaan Intelektual (KI)** berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan.	rasio pengajuan dan/atau perolehan KI yang berasal dari hasil penelitian terhadap jumlah DTPS per tahun	0,10/DTPS	≥0,15/DTPS	≥0,20/DTPS	≥0,25/DTPS	≥0,30/DTPS
7	**Dosen dan peneliti mengembangkan hasil penelitian menjadi buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, dan/atau karya ilmiah lainnya** yang relevan dengan bidang keilmuan dan memenuhi ketentuan penerbitan yang berlaku.	rasio buku, monograf, buku referensi, dan/atau *book chapter* berbasis hasil penelitian terhadap jumlah DTPS per tahun	≥0,08/DTPS	≥0,10/DTPS	≥0,15/DTPS	≥0,20/DTPS	≥0,25/DTPS
8	**Dosen dan peneliti menghasilkan produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak,**	rasio luaran penelitian berupa produk, prototipe,	≥0,08/DTPS	≥0,10/DTPS	≥0,15/DTPS	≥0,20/DTPS	≥0,25/DTPS

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan/atau inovasi lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan pengguna.	model, metode, perangkat lunak, TTG, rekomendasi kebijakan, dan/atau inovasi terhadap jumlah DTPS per tahun					
9	**Ketua LPPM mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, pengembangan, transfer teknologi, dan/atau hilirisasi hasil penelitian** yang potensial sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.	persentase luaran penelitian yang dimanfaatkan, diterapkan, dikembangkan, ditransfer, dan/atau dihilirisasi oleh pengguna	5%	≥10%	≥15%	≥20%	≥25%
10	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta mendorong dihasilkannya luaran penelitian bersama dosen dan mahasiswa** sesuai karakteristik bidang keilmuan dan jenjang Program Studi.	persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa pada tahun berjalan	40%	≥50%	≥60%	≥70%	≥80%
		persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dan menghasilkan luaran bersama dosen-mahasiswa	20%	≥30%	≥40%	≥50%	≥60%
11	**Ketua Program Studi memastikan penelitian mahasiswa, termasuk tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai jenjang pendidikan, menghasilkan luaran yang memiliki kontribusi ilmiah, aplikatif, dan/atau inovatif serta didorong untuk didiseminasikan melalui forum ilmiah, publikasi, KI, produk, dan/atau bentuk luaran lainnya.**	persentase tugas akhir/tesis/disertasi yang menghasilkan luaran yang didiseminasikan dalam publikasi, forum ilmiah, KI, produk, atau bentuk luaran lainnya	25%	≥30%	≥40%	≥50%	≥60%
12	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana mendorong peningkatan luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional**	persentase publikasi/luaran penelitian yang dihasilkan melalui	10%	≥20%	≥25%	≥30%	≥35%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan/atau mitra lainnya.	kolaborasi dengan mitra eksternal nasional dan/atau internasional					
		persentase luaran penelitian yang melibatkan kolaborator internasional	2%	≥5%	≥10%	≥15%	≥20%
13	**Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang relevan diintegrasikan ke dalam pembelajaran** untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar.	persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang relevan dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar	25%	≥30%	≥40%	≥50%	≥60%
14	**Ketua LPPM memastikan hasil penelitian didiseminasikan, terdokumentasi, dan dapat diakses melalui publikasi, repositori, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme lain yang sesuai**, terutama terhadap hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum.	persentase hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan/atau terdokumentasi dalam repositori/sistem informasi penelitian	50%	≥80%	≥90%	100%	100%
		persentase hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk akses dan/atau lisensi terbuka yang telah tersedia bagi masyarakat	50%	≥70%	≥80%	≥90%	100%
15	**Ketua LPPM bersama Badan Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian setiap tahun serta memastikan hasil evaluasi**	pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian setiap tahun	80%	100%	100%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.	persentase temuan/hasil evaluasi Standar Luaran Penelitian yang ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan	70%	≥80%	≥90%	100%	100%

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar serta meningkatkan mutu, relevansi, kemanfaatan, pengakuan, dan dampak hasil penelitian. Strategi pencapaian Standar Luaran Penelitian meliputi:

1. **menetapkan dan menyosialisasikan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran penelitian** yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kebijakan SPMI, VMTS, Renstra, Renop, peta jalan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, target dampak Universitas, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
2. **mengarahkan luaran penelitian agar relevan dengan peta jalan penelitian dan visi keilmuan Program Studi**, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. **meningkatkan kemanfaatan dan dampak hasil penelitian** melalui identifikasi kebutuhan pengguna, penerapan hasil penelitian, pengembangan inovasi, pemanfaatan dalam pembelajaran, serta pelacakan manfaat dan dampak penelitian secara berkala;
4. **meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen** melalui penetapan target tahunan, klinik penulisan ilmiah, pendampingan publikasi, peningkatan kualitas manuskrip, pemilihan media publikasi yang relevan dan bermutu, serta fasilitasi publikasi nasional dan internasional;
5. **meningkatkan mutu, reputasi, sitasi, dan pengakuan ilmiah hasil penelitian** melalui peningkatan kualitas publikasi, diseminasi ilmiah, kolaborasi penelitian, penguatan profil akademik peneliti, serta pemanfaatan indeks dan basis data ilmiah yang relevan;
6. **meningkatkan perolehan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)** melalui identifikasi hasil penelitian yang berpotensi memperoleh perlindungan, pendampingan pengajuan, fasilitasi pendaftaran, serta pemantauan status pengajuan dan perolehan KI;
7. **mendorong pengembangan hasil penelitian menjadi buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, dan karya ilmiah lainnya** melalui pendampingan penulisan, fasilitasi penerbitan, dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber pengembangan karya ilmiah;
8. **mendorong pengembangan hasil penelitian menjadi produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan pengguna;
9. **meningkatkan pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian** melalui pemetaan hasil penelitian potensial, kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya, serta fasilitasi implementasi dan pengembangan hasil penelitian;
10. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa** melalui pelibatan mahasiswa dalam tim penelitian, pengintegrasian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen, serta pendampingan publikasi, KI, produk, dan luaran lainnya;
11. **meningkatkan luaran penelitian mahasiswa** dari tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai jenjang pendidikan melalui pembimbingan, diseminasi, publikasi, pengembangan KI, produk, inovasi, dan bentuk luaran lainnya yang relevan;
12. **meningkatkan luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional** melalui pengembangan jejaring penelitian, penelitian bersama, publikasi bersama, pertukaran keahlian, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya;
13. **mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan ke dalam pembelajaran** melalui pemutakhiran bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan sumber belajar berbasis hasil penelitian;
14. **meningkatkan diseminasi, dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil penelitian** melalui publikasi, repositori, sistem informasi penelitian, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum;
15. **mengembangkan sistem informasi dan basis data luaran penelitian yang terintegrasi**, yang memuat data penelitian, publikasi, sitasi, KI, buku, produk, prototipe, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, diseminasi, dan dampak penelitian secara lengkap, valid, mutakhir, aman, dan tertelusur;

16. **menerapkan mekanisme penghargaan dan insentif** bagi dosen dan mahasiswa yang menghasilkan luaran penelitian bermutu, bereputasi, inovatif, dimanfaatkan, dan/atau berdampak sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Universitas;
17. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Luaran Penelitian setiap tahun** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan, serta menggunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan peluang peningkatan;
18. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Luaran Penelitian untuk menilai kesesuaian, ketercapaian indikator, efektivitas pelaksanaan, risiko, dan peluang peningkatan mutu; dan
19. **menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, AMI, dan hasil akreditasi melalui RTM dan RTL**, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Penelitian melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, unit penjaminan mutu, serta unit pendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin terselenggaranya penelitian serta pencapaian luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, VMTS, rencana pengembangan Universitas, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan dan pencapaian Standar Luaran Penelitian pada tingkat Universitas, meliputi penetapan target, pengembangan program, fasilitasi publikasi dan KI, inovasi, kolaborasi, diseminasi, pemanfaatan dan hilirisasi, pengelolaan data, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran penelitian;
3. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengoordinasikan pencapaian luaran penelitian dosen dan mahasiswa pada tingkat Fakultas/Pascasarjana serta memastikan relevansinya dengan peta jalan penelitian, bidang keilmuan, visi keilmuan Program Studi, dan target mutu yang ditetapkan;
4. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab memastikan relevansi penelitian dan luaran penelitian dengan visi keilmuan dan peta jalan penelitian Program Studi, mendorong produktivitas luaran dosen dan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, luaran tugas akhir/tesis/disertasi, serta integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran;
5. **Dosen dan Peneliti**, bertanggung jawab menghasilkan, mendiseminasikan, mendokumentasikan, dan mengembangkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, berintegritas, dan sesuai dengan bidang keilmuan, serta mengupayakan publikasi, KI, produk, inovasi, pemanfaatan, dan bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik penelitian;
6. **Mahasiswa**, bertanggung jawab melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan akademik dan etika penelitian serta menghasilkan dan/atau berkontribusi terhadap luaran penelitian melalui tugas akhir, tesis, disertasi, penelitian bersama dosen, publikasi, KI, produk, inovasi, dan bentuk luaran lainnya sesuai jenjang pendidikan;
7. **unit pengelola perpustakaan, repositori, dan/atau sistem informasi**, bertanggung jawab mendukung dokumentasi, penyimpanan, pengelolaan, keteraksesan, keamanan, dan keterlacakan publikasi serta luaran penelitian sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
8. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Luaran Penelitian dalam siklus PPEPP;
9. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator luaran penelitian, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; dan
10. **pimpinan unit terkait**, bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam pencapaian, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, pengembangan, dan peningkatan mutu luaran penelitian.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar pencapaian, publikasi, perlindungan, diseminasi, pemanfaatan,

dokumentasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran penelitian dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengelola jurnal dan repositori, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, serta personel lain yang mendukung pencapaian luaran penelitian;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra, Renop, program kerja, target kinerja, serta dokumen pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
3. **dokumen arah dan perencanaan penelitian**, meliputi kebijakan penelitian, rencana strategis penelitian, peta jalan penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, pedoman penelitian, serta prioritas dan tema penelitian;
4. **sumber daya pendanaan penelitian**, meliputi dana internal Universitas, hibah pemerintah, hibah eksternal, pendanaan kerja sama, pendanaan dunia usaha dan dunia industri, serta sumber pendanaan lain yang sah untuk mendukung penelitian dan pencapaian luarannya;
5. **sarana dan prasarana penelitian**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, perpustakaan, peralatan penelitian, perangkat komputasi, jaringan, fasilitas pengujian, dan sarana lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan;
6. **sumber informasi dan basis data ilmiah**, meliputi jurnal ilmiah, buku elektronik, basis data publikasi, indeks sitasi, repositori ilmiah, perangkat pencarian literatur, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
7. **sarana publikasi dan diseminasi ilmiah**, meliputi jurnal ilmiah, prosiding, seminar, konferensi, repositori, penerbit, forum ilmiah, pameran, media digital, dan sarana diseminasi lainnya;
8. **sumber daya pengelolaan Kekayaan Intelektual**, meliputi kebijakan dan pedoman KI, personel pendamping, fasilitas identifikasi dan pendaftaran KI, pembiayaan pendaftaran, serta sistem dokumentasi dan pemantauan KI;
9. **sumber daya pengembangan produk dan inovasi**, meliputi laboratorium, peralatan, fasilitas pengujian, perangkat lunak, ruang inovasi, pendampingan, mitra pengguna, dan fasilitas lain untuk pengembangan produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, dan inovasi;
10. **sumber daya hilirisasi dan pemanfaatan hasil penelitian**, meliputi jejaring pengguna, kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, serta mitra nasional dan internasional untuk mendukung penerapan, transfer teknologi, pengembangan, dan pemanfaatan hasil penelitian;
11. **sistem informasi penelitian**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, repositori, jaringan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, serta perangkat keamanan informasi yang mendukung pengelolaan data penelitian dan luaran secara digital, terintegrasi, aman, dan tertelusur;
12. **data dan rekaman mutu luaran penelitian**, meliputi data publikasi, sitasi, KI, buku, *book chapter*, produk, prototipe, model, metode, teknologi tepat guna, perangkat lunak, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, diseminasi, dan dampak hasil penelitian;
13. **dokumen kebijakan dan pedoman penelitian**, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, pedoman penelitian, pedoman publikasi, pedoman etika penelitian, pedoman KI, pedoman insentif, SOP, serta ketentuan operasional lainnya;
14. **sumber daya kolaborasi dan kemitraan penelitian**, meliputi jejaring dan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional;
15. **sumber daya pengembangan kapasitas peneliti**, meliputi pelatihan metodologi penelitian, penulisan ilmiah, publikasi internasional, pengelolaan referensi, KI, inovasi, hilirisasi, etika penelitian, serta peningkatan kompetensi penelitian lainnya;
16. **sistem pendokumentasian dan keterlacakan luaran penelitian**, meliputi repositori, basis data penelitian, identitas publikasi, DOI, ISBN, dokumen KI, bukti pemanfaatan, dokumen kerja sama, bukti diseminasi, serta dokumen lain yang menjamin validitas dan keterlacakan luaran;
17. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen penilaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian, instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen AMI, laporan ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, serta perangkat pengukuran pencapaian Standar Luaran Penelitian; dan
18. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, serta rekaman pemantauan risiko terkait mutu, relevansi, produktivitas, publikasi, KI, inovasi, keterlibatan mahasiswa, diseminasi, pemanfaatan, dan dampak luaran penelitian

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan kapasitas penelitian, penyediaan dukungan sumber daya, peningkatan publikasi dan KI, pengembangan inovasi dan hilirisasi, penguatan kolaborasi, mitigasi risiko, serta peningkatan mutu luaran penelitian secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP**.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Luaran Penelitian** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian**.

Pengelolaan risiko mencakup **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian; publikasi ilmiah; reputasi, sitasi, dan pengakuan ilmiah; Kekayaan Intelektual (KI); buku dan karya ilmiah berbasis penelitian; produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, dan inovasi; pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian; keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa; luaran penelitian mahasiswa; kolaborasi penelitian nasional dan internasional; integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran; diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian; dokumentasi dan keterlacakan luaran; serta monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran penelitian**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Luaran Penelitian** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Luaran Penelitian** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, diseminasi, keteraksesan, dan dampak hasil penelitian tidak sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **mutu hasil penelitian yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan**, sehingga luaran penelitian berisiko tidak memenuhi kaidah ilmiah, etika penelitian, integritas akademik, dan standar mutu yang dipersyaratkan;
2. **relevansi hasil penelitian yang belum optimal terhadap peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan**, sehingga kontribusi penelitian terhadap pencapaian VMTS dan target dampak Universitas menjadi terbatas;
3. **kemanfaatan dan dampak hasil penelitian yang masih rendah**, sehingga hasil penelitian belum memberikan kontribusi optimal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen yang belum mencapai target**, sehingga pencapaian indikator publikasi nasional dan internasional serta pengakuan akademik Program Studi dan Universitas berisiko tidak terpenuhi;
5. **rendahnya sitasi, reputasi, dan pengakuan ilmiah terhadap hasil penelitian**, sehingga visibilitas, pengaruh akademik, dan dampak ilmiah penelitian masih terbatas;
6. **rendahnya jumlah hasil penelitian yang memperoleh atau mengajukan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)**, sehingga hasil penelitian yang memiliki potensi perlindungan dan pemanfaatan belum terlindungi secara optimal;
7. **rendahnya luaran penelitian dalam bentuk buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, dan karya ilmiah lainnya**, sehingga diversifikasi luaran penelitian belum berkembang secara optimal;
8. **rendahnya luaran penelitian dalam bentuk produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya**, sehingga potensi pengembangan hasil penelitian menjadi luaran aplikatif dan inovatif belum optimal;
9. **rendahnya pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian**, sehingga hasil penelitian berisiko berhenti pada luaran akademik dan belum memberikan manfaat serta dampak yang lebih luas;
10. **keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan luaran bersama dosen-mahasiswa yang belum optimal**, sehingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dan pencapaian luaran bersama masih terbatas;
11. **luaran penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi yang belum optimal**, sehingga hasil penelitian mahasiswa belum banyak didiseminasikan melalui publikasi, forum ilmiah, KI, produk, inovasi, dan bentuk luaran lainnya;

12. **kolaborasi penelitian nasional dan internasional yang masih terbatas**, sehingga peluang menghasilkan publikasi bersama, inovasi, jejaring akademik, transfer pengetahuan, serta peningkatan reputasi penelitian belum dimanfaatkan secara optimal;
13. **integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran yang belum konsisten**, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa belum secara optimal memperkaya bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan sumber belajar;
14. **diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian yang belum optimal**, sehingga hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk disebarluaskan belum seluruhnya tersedia bagi masyarakat melalui publikasi, repositori, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
15. **dokumentasi dan keterlacakan luaran penelitian yang belum lengkap, valid, mutakhir, dan terintegrasi**, sehingga data publikasi, sitasi, KI, produk, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, dan dampak penelitian sulit diverifikasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
16. **monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Luaran Penelitian melalui PPEPP yang belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga ketidaksesuaian, risiko, kelemahan pencapaian, dan peluang peningkatan mutu luaran penelitian tidak segera ditindaklanjuti.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Luaran Penelitian**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi, sitasi, KI, produk dan inovasi, pemanfaatan, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, diseminasi, serta dokumentasi luaran penelitian;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap produktivitas dan mutu penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, reputasi akademik, pemanfaatan hasil penelitian, pencapaian VMTS, target dampak Universitas, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu kebijakan penelitian, peta jalan penelitian, pedoman penelitian, pedoman publikasi dan KI, sistem informasi penelitian, repositori, mekanisme monitoring dan evaluasi, AMI, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pencapaian luaran penelitian diterapkan.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target **Standar Luaran Penelitian**, pencapaian VMTS, target dampak Universitas, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. Risk Register tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Luaran Penelitian melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Luaran Penelitian**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan penjaminan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** melalui penetapan kriteria, instrumen penilaian, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mutu serta relevansi hasil penelitian;
2. **penguatan keselarasan hasil penelitian dengan peta jalan penelitian dan visi keilmuan Program Studi** melalui pemetaan tema penelitian, evaluasi relevansi, dan tindak lanjut hasil evaluasi;
3. **peningkatan kemanfaatan dan dampak hasil penelitian** melalui identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan penelitian aplikatif, pemanfaatan hasil penelitian, serta dokumentasi bukti manfaat dan dampak;

4. **peningkatan produktivitas dan mutu publikasi ilmiah** melalui klinik penulisan, pendampingan publikasi, peningkatan kualitas manuskrip, fasilitasi publikasi, dan kolaborasi ilmiah;
5. **peningkatan sitasi, reputasi, dan pengakuan ilmiah** melalui peningkatan mutu publikasi, diseminasi hasil penelitian, penguatan profil akademik peneliti, kolaborasi, serta pemantauan sitasi dan pengakuan ilmiah;
6. **peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual** melalui identifikasi hasil penelitian potensial, pendampingan, fasilitasi pengajuan dan pendaftaran, serta pemantauan status KI;
7. **peningkatan diversifikasi luaran penelitian** dalam bentuk buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya;
8. **penguatan pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian** melalui pemetaan hasil penelitian potensial, kerja sama dengan pengguna, pengujian dan pengembangan produk, transfer teknologi, serta fasilitasi penerapan hasil penelitian;
9. **peningkatan keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa** melalui pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, pendampingan luaran bersama, serta integrasi penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan Program Studi;
10. **peningkatan luaran penelitian mahasiswa** melalui pembimbingan tugas akhir, tesis, dan disertasi serta fasilitasi publikasi, forum ilmiah, KI, produk, dan bentuk luaran lainnya;
11. **penguatan kolaborasi penelitian nasional dan internasional** melalui pengembangan jejaring, penelitian bersama, publikasi bersama, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya;
12. **penguatan integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran** melalui pemetaan hasil penelitian yang relevan dan pemanfaatannya dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan sumber belajar;
13. **penguatan diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian** melalui publikasi, repositori, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan memperhatikan KI, kerahasiaan, etika, keamanan, dan kepentingan umum;
14. **penguatan sistem informasi, dokumentasi, dan keterlacakan luaran penelitian** melalui integrasi basis data, validasi dan pemutakhiran data, penyimpanan bukti luaran, pengamanan informasi, serta peningkatan keterlacakan data;
15. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap ketercapaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian setiap tahun;
16. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
17. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dosen, peneliti, serta pimpinan unit terkait** dalam pencapaian, monitoring, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran penelitian.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan pemilik risiko (risk owner), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Luaran Penelitian** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** berdasarkan kriteria dan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan;
2. **pemantauan kesesuaian luaran penelitian dengan peta jalan penelitian dan visi keilmuan Program Studi** serta kebutuhan pemangku kepentingan;

3. **pemantauan kemanfaatan dan dampak hasil penelitian** berdasarkan bukti pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, atau bentuk dampak lainnya;
4. **pemantauan produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen** berdasarkan target dan capaian publikasi pada setiap tahun;
5. **pemantauan sitasi, reputasi, dan pengakuan ilmiah hasil penelitian** berdasarkan data dan sumber informasi yang dapat diverifikasi;
6. **pemantauan pengajuan dan perolehan Kekayaan Intelektual** serta status perlindungan hasil penelitian yang memiliki potensi KI;
7. **pemantauan luaran penelitian dalam bentuk buku, monograf, buku referensi, *book chapter*, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya**;
8. **pemantauan pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian** serta bukti penggunaannya oleh pemangku kepentingan;
9. **pemantauan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa**;
10. **pemantauan luaran penelitian mahasiswa** yang berasal dari tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
11. **pemantauan luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional** serta perkembangan jejaring dan mitra penelitian;
12. **pemantauan integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran** melalui RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar;
13. **pemantauan diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian**, termasuk hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan dan telah tersedia bagi masyarakat melalui akses terbuka dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
14. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu luaran penelitian** dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian Universitas;
15. **pemantauan ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Luaran Penelitian setiap tahun** berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi;
16. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
17. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perubahan kondisi internal dan eksternal, perkembangan penelitian, perubahan regulasi, hasil AMI, hasil akreditasi, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
18. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan pemantauan efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, serta pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Penelitian** melalui siklus PPEPP dan Continuous Quality Improvement (CQI).

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan luaran penelitian dihasilkan, didiseminasikan, didokumentasikan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan mutu luaran penelitian.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Luaran Penelitian** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas Kristen Indonesia Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, luaran penelitian, Kekayaan Intelektual, publikasi dan diseminasi ilmiah, etika penelitian, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, kebijakan penelitian, peta jalan penelitian, serta dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan arah dan target luaran penelitian;
3. menganalisis kondisi dan capaian luaran penelitian berdasarkan data publikasi ilmiah, sitasi, KI, buku, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, inovasi, serta bentuk luaran penelitian lainnya;
4. menganalisis mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. menganalisis produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen berdasarkan karakteristik bidang keilmuan, jumlah Dosen Tetap Program Studi, capaian periode sebelumnya, serta arah pengembangan Program Studi;
6. menganalisis capaian sitasi, reputasi, pengakuan ilmiah, Kekayaan Intelektual, produk, inovasi, pemanfaatan, dan hilirisasi hasil penelitian;
7. menganalisis keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, luaran bersama dosen-mahasiswa, serta luaran penelitian mahasiswa yang berasal dari tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai jenjang pendidikan;
8. menganalisis luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu, jejaring, reputasi, dan dampak penelitian;
9. menganalisis integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran serta pemanfaatannya dalam bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan sumber belajar;
10. menganalisis dokumentasi, diseminasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil penelitian melalui repositori, sistem informasi penelitian, publikasi, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
11. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
12. merumuskan pernyataan Standar Luaran Penelitian beserta indikator pencapaian, baseline, metode pengukuran, dan target capaian tahunan yang terukur berdasarkan kondisi aktual, Renstra, Renop, arah pengembangan Universitas, dan karakteristik Program Studi;
13. mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, diseminasi, dan dampak luaran penelitian serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi;
14. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, BPM, dan unit terkait; dan
15. menetapkan Standar Luaran Penelitian oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan unit terkait** dalam menghasilkan, mengembangkan, mendiseminasikan, mendokumentasikan, memanfaatkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu luaran penelitian.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Luaran Penelitian** dikoordinasikan oleh **Ketua LPPM** bersama Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. mensosialisasikan Standar Luaran Penelitian kepada Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan unit terkait;
2. menerapkan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian dalam pengelolaan dan penilaian luaran penelitian;
3. mengarahkan luaran penelitian agar sesuai dengan peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
4. meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen melalui fasilitasi, pendampingan, kolaborasi, dan diseminasi hasil penelitian;
5. meningkatkan sitasi, reputasi, dan pengakuan ilmiah terhadap hasil penelitian melalui peningkatan mutu publikasi, diseminasi, kolaborasi, dan penguatan profil akademik peneliti;
6. memfasilitasi identifikasi, pengajuan, pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan hasil penelitian yang berpotensi memperoleh Kekayaan Intelektual;
7. mendorong pengembangan hasil penelitian menjadi buku, monograf, buku referensi, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya;
8. memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, pengembangan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian melalui kerja sama dengan pengguna dan pemangku kepentingan;
9. melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dan mendorong dihasilkannya luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. mendorong penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi menghasilkan luaran ilmiah, aplikatif, dan/atau inovatif sesuai jenjang pendidikan;
11. mengembangkan penelitian dan luaran kolaboratif nasional dan internasional melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra lainnya;
12. mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan ke dalam pembelajaran melalui RPS, bahan ajar, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar;
13. mendokumentasikan hasil penelitian secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian Universitas;
14. menyediakan hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan kepada masyarakat melalui akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika, keamanan, dan kepentingan umum;
15. melaksanakan monitoring capaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian secara berkala;
16. menerapkan tindakan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian luaran penelitian; dan
17. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, serta peningkatan mutu.

Pelaksanaan **Standar Luaran Penelitian** harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, serta dapat ditelusuri sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Luaran Penelitian** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan **setiap tahun** dan berbasis data serta bukti melalui:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian;
2. mengukur ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Luaran Penelitian yang telah ditetapkan;

3. mengevaluasi kesesuaian luaran penelitian dengan peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
4. mengevaluasi produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan;
5. mengevaluasi sitasi, reputasi, pengakuan, dan dampak ilmiah hasil penelitian;
6. mengevaluasi pengajuan dan perolehan Kekayaan Intelektual serta perlindungan terhadap hasil penelitian yang memiliki potensi KI;
7. mengevaluasi capaian luaran dalam bentuk buku, monograf, buku referensi, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya;
8. mengevaluasi pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian serta bukti kemanfaatan dan dampaknya;
9. mengevaluasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. mengevaluasi luaran penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai jenjang pendidikan;
11. mengevaluasi capaian luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional;
12. mengevaluasi integrasi hasil penelitian yang relevan ke dalam pembelajaran;
13. mengevaluasi persentase hasil penelitian yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian Universitas;
14. mengevaluasi persentase hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan dan telah tersedia bagi masyarakat melalui akses terbuka dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
15. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu luaran penelitian;
16. mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dalam pencapaian Standar Luaran Penelitian;
17. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Luaran Penelitian; dan
18. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengevaluasi capaian luaran penelitian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan evaluasi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian Standar Luaran Penelitian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaktercapaian standar. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Luaran Penelitian dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target, termasuk yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi, sitasi, KI, produk, inovasi, pemanfaatan, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, diseminasi, dan dokumentasi luaran;
3. menetapkan tindakan koreksi terhadap hasil penelitian yang belum memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan;
4. menindaklanjuti ketidaktercapaian target produktivitas dan mutu publikasi ilmiah dosen;
5. menindaklanjuti rendahnya sitasi, reputasi, dan pengakuan ilmiah hasil penelitian;
6. menindaklanjuti rendahnya pengajuan dan perolehan KI serta luaran penelitian dalam bentuk buku, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, dan inovasi;
7. menindaklanjuti rendahnya pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian;
8. menindaklanjuti rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan luaran bersama dosen-mahasiswa;
9. menindaklanjuti ketidaktercapaian target luaran penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi;

10. menindaklanjuti rendahnya capaian luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional;
11. menindaklanjuti belum optimalnya integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran;
12. melakukan tindakan koreksi terhadap hasil penelitian yang belum terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian;
13. menindaklanjuti hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan tetapi belum tersedia bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai;
14. menindaklanjuti kelemahan validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data luaran penelitian;
15. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, AMI, serta hasil akreditasi;
16. menindaklanjuti risiko yang dapat memengaruhi pencapaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
17. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, dan analisis risiko;
18. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian; dan
19. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan pengendalian pencapaian Standar Luaran Penelitian pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Luaran Penelitian** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian** secara berkelanjutan. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta analisis risiko sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian untuk menentukan kebutuhan peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan;
4. meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi ilmiah nasional dan internasional sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan arah pengembangan Program Studi;
5. meningkatkan sitasi, reputasi, pengakuan, dan dampak ilmiah hasil penelitian;
6. meningkatkan pengajuan, perolehan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil penelitian;
7. meningkatkan diversifikasi luaran penelitian dalam bentuk buku, monograf, buku referensi, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya;
8. meningkatkan pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian agar memberikan kemanfaatan dan dampak yang lebih luas;
9. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan jumlah serta mutu luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. meningkatkan jumlah dan mutu luaran penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi;
11. meningkatkan luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional serta memperluas jejaring penelitian;
12. meningkatkan integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran untuk mendukung pemutakhiran bahan kajian, RPS, bahan ajar, metode, model, teknologi, dan sumber belajar;
13. meningkatkan diseminasi, dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil penelitian melalui publikasi, repositori, sistem informasi penelitian, akses terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;

14. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi serta basis data luaran penelitian untuk mendukung monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, akreditasi, dan keterlacakan bukti;
15. meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, pengendalian risiko, AMI, serta tindak lanjut terhadap ketidaktercapaian indikator dan target;
16. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, indikator, metode pengukuran, dan mekanisme pengelolaan luaran penelitian berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kriteria lembaga akreditasi;
17. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
18. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila indikator dan target Standar Luaran Penelitian telah tercapai secara konsisten, sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
19. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Luaran Penelitian pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengidentifikasi dan mengusulkan peningkatan target dan mutu luaran penelitian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan peningkatan Standar Luaran Penelitian pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Luaran Penelitian** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa pencapaian **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pengakuan, pemanfaatan, diseminasi, keteraksesan, dan dampak hasil penelitian** dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Luaran Penelitian harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian; publikasi ilmiah; sitasi dan pengakuan ilmiah; Kekayaan Intelektual (KI); buku dan karya ilmiah berbasis penelitian; produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna dan inovasi; pemanfaatan dan hilirisasi; keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa; luaran penelitian mahasiswa; kolaborasi nasional dan internasional; integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran; diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian; dokumentasi dan keterlacakan luaran; manajemen risiko; serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, unit pengelola repositori/sistem informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Luaran Penelitian** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. peta jalan penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;
8. pedoman penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian, dan SOP yang berkaitan dengan pengelolaan serta luaran penelitian;
9. pedoman etika penelitian, integritas akademik, dan ketentuan terkait pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab;
10. dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur publikasi serta diseminasi hasil penelitian;
11. dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan, perlindungan, pendaftaran, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
12. dokumen publikasi ilmiah dosen, peneliti, dan mahasiswa pada jurnal, prosiding, dan/atau media ilmiah lainnya;
13. dokumen sitasi, indeksasi, rekognisi, penghargaan, dan/atau bukti pengakuan ilmiah terhadap hasil penelitian;
14. dokumen luaran penelitian berupa buku, monograf, buku referensi, book chapter, dan karya ilmiah lainnya;
15. dokumen luaran penelitian berupa produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan inovasi lainnya;
16. dokumen pengajuan, pendaftaran, perolehan, dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
17. dokumen pemanfaatan, penerapan, pengembangan, transfer teknologi, dan/atau hilirisasi hasil penelitian;
18. dokumen penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa serta bukti luaran bersama dosen-mahasiswa;
19. dokumen luaran penelitian mahasiswa yang berasal dari tugas akhir, tesis, dan disertasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
20. dokumen penelitian dan luaran kolaboratif nasional dan internasional, termasuk dokumen kerja sama dan bukti luaran bersama;
21. dokumen integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran, antara lain RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar;

22. dokumen diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian melalui publikasi, repositori, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
23. basis data, repositori, dan/atau sistem informasi penelitian yang memuat data serta rekaman luaran penelitian;
24. dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Luaran Penelitian;
25. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan pencapaian luaran penelitian;
26. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Luaran Penelitian;
27. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
28. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
29. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Proses Penelitian, Standar Masukan Penelitian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, serta Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Luaran Penelitian** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. bukti hasil penilaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian berdasarkan kriteria dan instrumen yang telah ditetapkan;
2. bukti kesesuaian hasil dan luaran penelitian dengan peta jalan penelitian, visi keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
3. bukti kemanfaatan dan/atau dampak hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
4. bukti publikasi ilmiah dosen dan peneliti berupa artikel jurnal, prosiding, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya;
5. bukti mutu, reputasi, sitasi, indeksasi, penghargaan, dan/atau pengakuan ilmiah terhadap hasil penelitian;
6. bukti pengajuan dan/atau perolehan Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya;
7. bukti luaran penelitian berupa buku, monograf, buku referensi, book chapter, dan karya ilmiah lainnya;
8. bukti luaran penelitian berupa produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, dan/atau inovasi lainnya;
9. bukti pemanfaatan, penerapan, pengembangan, transfer teknologi, dan/atau hilirisasi hasil penelitian oleh pengguna atau pemangku kepentingan;
10. bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta bukti luaran bersama dosen-mahasiswa;
11. bukti luaran penelitian mahasiswa yang berasal dari tugas akhir, tesis, dan disertasi berupa publikasi, presentasi pada forum ilmiah, KI, produk, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
12. bukti luaran penelitian kolaboratif nasional dan internasional berupa publikasi bersama, KI bersama, produk, inovasi, dan/atau bentuk luaran kolaboratif lainnya;
13. bukti integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran berupa RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar;
14. bukti hasil penelitian yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian Universitas;
15. bukti hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan dan telah tersedia bagi masyarakat melalui akses terbuka dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
16. bukti penerapan perlindungan KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum terhadap hasil penelitian yang tidak dapat atau belum dapat disebarluaskan secara terbuka;
17. data rekapitulasi capaian indikator dan target Standar Luaran Penelitian pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
18. Risk Register dan bukti pelaksanaan mitigasi risiko yang berkaitan dengan pencapaian Standar Luaran Penelitian;
19. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Penelitian setiap tahun;
20. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Luaran Penelitian;

21. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan, ketidaksesuaian, atau ketidaktercapaian indikator; dan
22. data dan rekaman pada repositori, sistem informasi penelitian, sistem informasi Universitas, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Luaran Penelitian.

Bukti pemenuhan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan **pernyataan standar, indikator, baseline, metode pengukuran, dan target capaian** sehingga dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, evaluasi eksternal, serta pengambilan keputusan peningkatan mutu.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Luaran Penelitian** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan pencapaian standar. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis luaran penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen/peneliti, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu, meliputi data hasil penelitian, publikasi, sitasi, KI, buku, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, inovasi, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, pemanfaatan, hilirisasi, diseminasi, dan dampak penelitian;
3. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;
4. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
5. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan atau pemutakhiran data luaran penelitian memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
6. verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, repositori, sistem informasi penelitian, basis data publikasi, dokumen KI, dan bukti luaran lainnya;
7. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
8. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, evaluasi eksternal, serta pengambilan keputusan; dan
9. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, dan keterlacakan data serta dokumen.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/peneliti, pengelola repositori/sistem informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Luaran Penelitian serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **data penelitian dan luaran penelitian** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan sistem informasi penelitian, repositori institusi, dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, penyimpanan, dan penelusuran data penelitian serta luarannya;
2. penginputan dan pemutakhiran data penelitian secara benar, lengkap, dan tepat waktu, meliputi identitas penelitian, peneliti, Program Studi, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, serta data relevan lainnya;
3. penginputan dan pemutakhiran data luaran penelitian berupa publikasi, sitasi, KI, buku, book chapter, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, inovasi, dan bentuk luaran lainnya;
4. penyediaan data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, luaran bersama dosen-mahasiswa, serta luaran penelitian mahasiswa dari tugas akhir, tesis, dan disertasi;
5. penyediaan data penelitian dan luaran kolaboratif nasional dan internasional, termasuk identitas mitra dan bentuk luaran bersama;
6. penyediaan data pemanfaatan, penerapan, transfer teknologi, hilirisasi, serta bukti kemanfaatan dan dampak hasil penelitian;

7. penyediaan data integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran yang dapat ditelusuri melalui RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, metode, model, teknologi, dan/atau sumber belajar;
8. penyediaan data hasil penelitian yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi penelitian Universitas;
9. penyediaan data hasil penelitian yang memenuhi ketentuan untuk penyebarluasan dan status keteraksesannya bagi masyarakat, termasuk media penyebarluasan, akses terbuka, lisensi terbuka, dan/atau mekanisme lain yang digunakan;
10. pencatatan hasil penelitian yang dikecualikan dari akses terbuka beserta dasar atau alasan pengecualiannya sesuai ketentuan mengenai KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum;
11. menjaga integrasi dan konsistensi data penelitian serta luaran antara tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, repositori, dan sistem informasi Universitas;
12. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan perlindungan data penelitian;
13. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan atau pemutakhiran informasi penelitian dan luaran memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
14. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data serta menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi penelitian;
15. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan, pengendalian, peningkatan standar, dan pengambilan keputusan;
16. verifikasi dan sinkronisasi data secara berkala antara data pada sistem informasi dengan dokumen sumber, repositori, basis data publikasi, dokumen KI, serta bukti luaran penelitian lainnya; dan
17. pemantauan keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan data secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pengelola repositori, unit yang membidangi teknologi informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Luaran Penelitian melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam menjamin dan meningkatkan **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian** secara sistematis dan berkelanjutan. Standar ini diarahkan agar hasil penelitian tidak hanya menghasilkan luaran akademik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas.

Penerapan Standar Luaran Penelitian dilaksanakan secara konsisten melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dengan melibatkan **Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, unit penjaminan mutu, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setiap pelaksanaan, pencapaian, evaluasi, dan tindak lanjut standar harus didukung oleh data dan bukti yang **valid, lengkap, mutakhir, terdokumentasi, dan tertelusur**.

Pencapaian standar diwujudkan melalui peningkatan **publikasi ilmiah, sitasi dan pengakuan ilmiah, Kekayaan Intelektual (KI), buku dan karya ilmiah berbasis penelitian, produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, inovasi, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi nasional dan internasional, integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran, serta pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian**. Diseminasi dan keteraksesan hasil penelitian juga dikembangkan sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika penelitian, keamanan, dan kepentingan umum.

Hasil monitoring dan evaluasi, AMI, analisis risiko, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan digunakan sebagai dasar untuk melakukan **pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Penelitian**. Apabila indikator dan target telah tercapai secara konsisten, Universitas menetapkan target yang lebih tinggi sebagai bentuk pelampauan standar dan penerapan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

Dengan penerapan Standar Luaran Penelitian secara konsisten dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu membangun budaya penelitian yang produktif, inovatif, kolaboratif, berintegritas, dan berdampak serta memperkuat kontribusi penelitian dalam mewujudkan visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai **penjaminan mutu pendidikan tinggi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, publikasi dan diseminasi ilmiah, Kekayaan Intelektual, etika dan integritas penelitian, pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian, akreditasi, serta dokumen internal Universitas** sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
12. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
14. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
16. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
17. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
18. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
19. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus.
20. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus
21. peta jalan penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi yang berlaku sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
22. pedoman penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta luaran penelitian.
23. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai publikasi dan diseminasi hasil penelitian, termasuk publikasi pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, monograf, buku referensi, dan book chapter.
24. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk identifikasi, pengajuan, pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan KI hasil penelitian.
25. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai etika penelitian dan integritas akademik.
26. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengembangan produk, prototipe, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, inovasi, pemanfaatan, transfer teknologi, dan hilirisasi hasil penelitian.
27. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai kolaborasi dan kerja sama penelitian nasional dan internasional.
28. kebijakan dan pedoman Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai repositori institusi, sistem informasi penelitian, akses dan penyebarluasan hasil penelitian, keamanan informasi, perlindungan data, serta pendokumentasian luaran penelitian.
29. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

30. Standar Isi Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
31. Standar Proses Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
32. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
33. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
34. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
35. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus.
36. Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus
37. Standar Proses Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus
38. Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus
39. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus